

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA  
NEGARA ASING (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI  
KELAS I SURAKARTA)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I  
Pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum**

**oleh:  
ALLAM IZZA NAUFAL  
C100 140 303**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING  
(STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I SURAKARTA)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**Allam Izza Naufal**  
**C100 140 303**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I SURAKARTA)

Oleh:

Allam Izza Naufal  
C100 140 303

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Senin, 5 November 2018  
Dan telah dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Muchamad Iksan, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H., M.Hum.  
(Sekretaris Dewan Penguji)
3. Hartanto, S.H., M.Hum.  
(Anggota Dewan Penguji)



Dekan,



Prof. Dr. Khuzdzaifah Dimvati, S.H., M.H.  
NIK.537/NIDN.0727085803

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 November 2018

Penulis



**Allam Izza Naufal**  
**C100 140 303**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING  
(STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I SURAKARTA)**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta. Sumber data adalah data primer. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penegakan hukum pada tindak pidana imigrasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta dilakukan dengan dua tindakan yaitu, tindakan administratif keimigrasian dan tindakan projustisia. Faktor penghambat yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana ini adalah kurangnya PPNS keimigrasian dalam melakukan pengawasan dan penindakan orang asing serta kurangnya kerjasama dari pihak masyarakat termasuk di dalamnya pihak penjamin dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal.

Kata Kunci: *penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing, tindakan administratif keimigrasian dan tindakan projustisia, faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal*

**Abstrak**

The purpose of this research was to analyze how the implementation of law enforcement against criminal acts of misuse of residence permits by foreign nationals. This research is a type of empirical juridical research. This research was carried out at the Surakarta Class I Immigration Office. The data source used is primary data. Data analysis techniques use qualitative analysis. The results showed that: law enforcement against immigration crimes carried out by the Surakarta Class I Immigration Office was carried out with two actions, including immigration administrative actions and projustisia actions. The inhibiting factor faced in law enforcement of this crime is the lack of immigration PPNS in monitoring and prosecuting foreigners as well as the lack of cooperation from the community including the guarantor in law enforcement of criminal acts of misuse of residence permits.

Keyword : *law enforcement against criminal acts of misuse of residence permits by foreign nationals, immigration administrative actions and projustisia actions, inhibiting factors of law enforcement not criminal abuse of residence permits*

## 1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini banyak sekali kita bisa lihat banyaknya warga negara asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia. Warga negara asing masuk ke wilayah negara Indonesia dengan maksud yang berbeda-beda setiap individunya, ada yang bermaksud menjadi penanam modal di perusahaan Indonesia, ada yang menjadi pengusaha di Indonesia, bahkan ada pula yang hanya ingin berkunjung sekedar berpariwisata dan itu semua merupakan hal yang wajar pada era globalisasi saat ini.

Dengan banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia itulah muncul tugas keimigrasian dalam hal melakukan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang berada di Indonesia agar mengurangi potensi tindak pidana keimigrasian yang terjadi dikemudian hari. Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara. Kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing, yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap warga negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.

Orang asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia haruslah memiliki dokumen perjalanan yang lengkap dan sah. Dokumen perjalanan itu di antaranya paspor, visa, dan izin tinggal. Permasalahan yang sering timbul dari permasalahan dokumen perjalanan adalah permasalahan penyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud dari tujuan diberikannya izin tinggal, Menurut Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

*“Izin tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.”*

Sebagai contoh kecil adalah dua kasus yang terjadi di Surakarta, yaitu kasus Guo Baqjian dan Yeom Jai Myeong yang mana mereka berdua menyalahgunakan izin tinggal yang mereka miliki untuk bekerja dan pasti sudah menyalahi aturan penggunaan izin tinggal yang seharusnya.

Atas dasar latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta.”

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal menurut peraturan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada wilayah kerja KANIM Kelas I Surakarta ? 2) Apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal menurut peraturan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada wilayah kerja KANIM Kelas I Surakarta ?.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu efektifitas hukum adalah penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta. Sumber data menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Profil Umum Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta**

Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta mulai beroperasi pada tanggal 9 Agustus 1984 berdasarkan SK Menkeh RI No. M.02.PR.07.04 Tahun 1983 dengan menempati salah satu ruang kerja di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi No.209 Surakarta, dengan wilayah kerja mencakup 7 (tujuh) kabupaten meliputi : Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sragen, kemudian pada tanggal 28 Januari 1986, Kantor Imigrasi Kelas II

Surakarta resmi menempati gedung yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto No. 8, Blulukan, Colomadu, Karanganyar hingga saat ini.

Melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-12.PR.07.04 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi pada tanggal 30 Juli 2007; Kantor Imigrasi Kelas II Surakarta ditingkatkan kelasnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta.

Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki visi, misi, motto, dan janji layanan sebagai berikut : Visi: “Masyarakat memperoleh kepastian hukum”, Misi: “Melindungi Hak Asasi Manusia”, Motto: “Melayani dengan tulus”, Janji Layanan: 1) Kepastian persyaratan, 2) Kepastian biaya, 3) Kepastian waktu pengerjaan.

### **3.2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta)**

Secara garis besar penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta meliputi penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia. Penegakan hukum harus dilaksanakan apa adanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh keimigrasian, selanjutnya lebih dikenal dengan istilah Penegakan Hukum Keimigrasian.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis pada Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta, menurut Sigit Wahjuniarto, S.H. selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, menjelaskan bahwasanya dalam penanganan dan penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian ada 2 cara, antara lain: 1) Tindakan Administratif Keimigrasian; dan, 2) Tindakan Pro Justitia.

Tindakan Administratif Keimigrasian yang selanjutnya disingkat dengan singkatan TAK merupakan tindakan yang berbentuk sanksi administratif yang diberikan oleh pejabat Imigrasi kepada orang asing di luar pengadilan. Seperti

pada pengertian tersebut di atas, dapat dimengerti bahwasanya TAK merupakan sanksi yang diberikan di luar proses persidangan dan bersifat non litigasi atau pengenaan sanksi di luar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan. Ada beberapa dasar utama dalam hal orang asing bisa dikenai TAK, di antaranya : 1) Orang asing tersebut melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, 2) Tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bapak Sigit Wahjuniarto, S.H. selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian menerangkan bahwasanya orang asing yang baru masuk kategori mencurigakan atau hanya ada pada taraf “patut diduga”, itu sudah bisa diberikan penindakan berupa sanksi TAK. Hal ini merupakan kewenangan penting yang dimiliki oleh pejabat imigrasi khususnya Sub Seksi Pengawas dan Penindak Keimigrasian, sebagai upaya pencegahan akan tindak pidana imigrasi yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Jenis sanksi TAK sebenarnya ada banyak, namun yang sering dikenakan dalam penindakan administrative oleh Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta adalah : Pengenaan biaya beban; dan/atau Deportasi dari wilayah Indonesia.

Sedangkan Tindakan Projustisia menurut Bapak Yudhistira Yudha adalah tindakan penyelesaian perkara keimigrasian dengan jalan melalui proses peradilan atau litigasi.

Tindakan Projustisia ini dilakukan oleh pejabat Imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi. Dimana ia diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. PPNS Imigrasi berkordinasi dengan penyidik polri dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana imigrasi kepada penyidik polri selaku koordinator dan pengawas PPNS imigrasi sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (2) dan dalam hal serah terima berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana imigrasi dari PPNS imigrasi kepada penyidik polri selaku korwas PPNS imigrasi untuk disampaikan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (3) dan apabila melakukan penghentian penyidikan maka memberitahukan kepada

penyidik polri dari penuntut umum seperti yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (3).

Beberapa kasus riil tentang tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi di daerah hukum kerja Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta adalah **yang pertama**, Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal yang dilakukan oleh Guo Baojian, berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), bekerja sebagai Penjual dan teknisi mesin jahit, dan beralamat di Toko Mega Makmur Mesin yang beralamat di Ruko Langenharjo, Solo Baru, Sukoharjo.

Guo Baojian telah menyalahgunakan izin tinggal kunjungan, yang mana ia gunakan izin tinggal kunjungan tersebut untuk bekerja.

Guo Baqjian mengaku mendapatkan visa kunjungan bisnis tersebut dari temanya yang bernama Kao Ichi. Setelah kepengurusan Visa milik Guo baqjian di Kantor Kedutaan Republik Indonesia yang dilakukan Kao Ichi tadi selesai, Guo Baqjian hanya diberitahu bahwasanya sponsor yang menjamainya adalah sebuah perusahaan dan Guo Baqjian tidak mengecek lebih dalam lagi mengenai hal itu.

Awal dari kebutuhan yang disampaikan oleh Guo Baqjian kepada Kao Ichi adalah untuk pembicaraan bisnis dan mengunjungi sanak familinya yang ada di Surakarta dan bukan untuk bekerja. Tetapi setelah sesampainya di Surakarta Guo Baqjian ternyata menggunakan visa dan izin tinggal tadi untuk bekerja pada toko milik Xu Wanbing yang juga merupakan warga Republik Rakyat Tiong Hoa (RRT) dalam usaha penjualan sparepart mesin jahit yang ia bawa dari Cina.

Terhadap terdakwa yang melanggar peraturan perundang-undangan Keimigrasian khususnya Pasal 122 huruf a Undang-Undang No.6 Tahun 2011, maka dilakukan tindakan penahan sementara di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta, yang kemudian dititipkan penahanannya di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta, serta penahanan tersebut diperpanjang oleh penuntut umum kepada Kejaksaan Negeri Surakarta.

**Kasus ke dua**, kasus Penyalahgunaan izin tinggal oleh Yeom Jai Myeong alias Antoni, berkewarganegaraan Korea Selatan, bekerja sebagai penterjemah dari PT. JJ Gloves Indo yang beralamat di Jl. Ronggowarsito, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Yeom Jai Myeong sebelum bekerja di PT. JJ Gloves Indo juga pernah bekerja di Indonesia tepatnya di

beberapa perusahaan diantaranya PT. Ziben Indonesia dan PT. MSI Nusantara Jaya

Visa yang dimiliki Yeom Jai Myeong untuk masuk ke wilayah Indonesia adalah Visa On Arrival (VOA) dan secara otomatis ia dikategorikan sebagai pemegang Izin Tinggal Kunjungan. Yeom Jai Myeong telah menyalahgunakan izin tinggal kunjungan, yang mana ia menggunakan izin tinggal kunjungan tersebut untuk bekerja pada PT. JJ Gloves Indo.

Yeom Jai Myeong mengaku mengetahui lowongan pekerjaan sebagai penterjemah berasal mula dari kabar temanya bernama Mr. Lee yang bekerja di suatu perusahaan di daerah Cikarang yang kemudian mengenalkan Yeom Jai Myeong kepada Mr. Jin Yinggen (Mr. Jin) dan pada akhirnya Yeom Jai Myeong bekerja di perusahaan milik Mr. Jin Yinggen pada awal Oktober 2016.

Pada Tanggal 26 Oktober 2016 pengawas keimigrasian datang ke PT. JJ Gloves Indo untuk melakukan pengawasan dan mendapati Yeom Jai Myeong berada di perusahaan tersebut dengan mengaku bahwa dirinya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan memperlihatkan beberapa kartu identitas antara lain KTP, SIM A, SIM C, NPWP, Kartu Debit dan Kredit Bank BCA, dengan data diri atas nama ANTONI lahir di Pontianak tanggal 19 Pebruari 1960. Dokumen- dokumen diatas tadi diperoleh dari seorang teman Yeom Jai Myeong yang bernama CHOY GI MU yang juga berkewarganegaraan Korea Selatan. Yeom Jai Myeong berkenalan dengan Mr. CHOY di Jakarta sebelum ia bekerja di PT. Ziben Indonesia pada tahun 2012.

Motif akhir dari Yeom Jai Myeong di Indonesia bermula dari ketidakmauan Yeom Jai Myeong untuk kembali ke Korea Selatan karena ia ingin menikmati masa tuanya di Indonesia bahkan ia sudah mendaftarkan dirinya di salah satu perusahaan asuransi IAI dengan menggunakan identitas ANTONI sejak tahun 2015 dengan besaran premi Rp. 28.000.000,- per tahun. Jadi total dana yang sudah Yeom Jai Myeong asuransikan sebesar Rp. 52.000.000,-. Oleh karena itulah Yeom Jai Myeong pun berkeinginan untuk menyimpan uang hasil bekerja di Indonesia.

Alasan utama Yeom Jai Myeong tidak mau mengurus Visa kerja adalah agar bisa segera mungkin melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut karena

pada saat itu pihak PT. JJ Gloves Indo masih memproses pengurusan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Yeo Jai Myeong.

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, dimegerti bahwasanya dalam penegakan hukum keimigrasian khususnya Penindakan terhadap penyalahgunaan izin tinggal yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi kelas I Surakarta, tindakan projustisia relatif jarang digunakan dalam penyelesaian perkara, hal tersebut bersumber dari ketidakefektifan dari berbagai point di antaranya : Memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, Pengalokasian anggaran yang jauh dari kata memadai dan merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan penyidik Polri. Sehingga Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta lebih cenderung pada penggunaan upaya hukum Non Justisia. Kurang kerjasamanya masyarakat atau penjamin ketika pemeriksaan dengan warga negara asing yang dijaminnya dilakukan.

### **3.3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta**

Dalam hal untuk mencapai keselarasan dalam penegakan hukum imigrasi khususnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal yang tertib dan baik tentunya tidaklah mudah, selalu diselingi problema-problema yang selalu timbul dalam proses penegakan hukum tersebut. Problema-problema itu di antaranya : Kurangnya Tenaga Penyidik Imigrasi dalam hal memonitoring orang asing yang berada di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta dan, Kurangnya kerja sama antara pejabat imigrasi dengan masyarakat sekitar dalam hal pelaporan orang asing yang mencurigakan. Selain tadi, terdapat pula penyebab terhambatnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing yang ditekankan oleh Bapak Sigit Wahjuniarto, S.H. yaitu permasalahan bekerja samanya sponsor (perusahaan) yang menjamin orang asing tersebut dalam hal mempersulit pemeriksaan terhadap orang asing yang mereka sponsori.

Dalam penegakan hukum tersebut ada masalah pokok yang sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja, 2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan; 5) Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terdapat hubungan yang saling berhubungan antara teori faktor-faktor Soerjono Soekanto di atas dengan problema-problema yang muncul di Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta yang sudah dijabarkan diatas dalam konteks penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing ini. Hubungan tersebut antara lain: **Dalam problema kurangnya tenaga penyidik untuk memonitoring orang asing.** Orang asing yang berada di wilayah Surakarta terhitung tidaklah sedikit. Maka dari itu diperlukanlah sumber daya manusia yang mencukupi agar pengawasan orang asing bisa terkendali dan bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di masa yang akan datang.

**Dalam hal kurangnya kerja sama antara pejabat imigrasi dengan masyarakat sekitar dalam hal pelaporan orang asing yang mencurigakan.** Pejabat imigrasi tentunya tidak dapat melakukan sendiri proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dan tentu akan memerlukan kerja sama dari masyarakat agar proses penegakan hukum tindak pidana izin tinggal ini dapat berjalan dengan lancar. Masyarakat harus paham dan mengerti mengenai perihal tindak pidana ini, yang mana untuk membantu masyarakat mengerti tindak pidana ini, pejabat imigrasi bisa memberikan penyuluhan hukum terkait penyalahgunaan izin tinggal dan diharapkan pada akhirnya masyarakat mengerti peran mereka sebagai salah satu pengawas yang membantu proses pengawasan baik itu orang asing yang mencurigakan ataupun penegak hukum itu sendiri.

## **4. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Proses Penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta dimulai dari pengawasan orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia sampai dengan orang asing tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal, lalu dilanjutkan dengan proses persidangan dan dilakukan penahanan hingga proses pembacaan putusan oleh hakim yang diakhiri dengan proses deportasi ke negara asalnya.

Penegakan hukum keimigrasian khususnya Penindakan terhadap penyalahgunaan izin tinggal yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi kelas I Surakarta, tindakan projustisia relatif jarang digunakan dalam penyelesaian perkara, hal tersebut bersumber dari ketidakefektifan dari berbagai point di antaranya : Memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, Pengalokasian anggaran yang jauh dari kata memadai dan merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan penyidik Polri. Sehingga Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta lebih cenderung pada penggunaan upaya hukum Non Justisia, dan kurang kerjasamanya masyarakat atau penjamin ketika pemeriksaan dengan warga negara asing yang dijaminnya dilakukan.

### **4.2. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan yang sudah tertulis di atas, maka dari itu penulis akan memberikan beberapa saran yang membangun baik langsung ataupun tidak langsung, antara lain : 1) Sumber Daya Manusia yang berkompeten sebagai PPNS Imigrasi sangat perlu ditambah agar dapat melakukan pemeriksaan terhadap orang asing dengan baik dan, 2) Walaupun Penindakan Projustisia di rasa kurang efektif namun hal ini sangat krusial dan penting agar orang asing tersebut mendapat efek jera yang sebenarnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### Buku

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wirasto, Warhan, *et.al*, 2016, *Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, *USU Law Journal*, Vol. 4 Nomor 1 Tahun MMXVI (Januari, 2016), Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.

Terbitan Pemerintah

Laporan Bulanan Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta (Maret 2018)

Wawancara

Wahjuniarto, Sigit, Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 29 Maret 2018.

Yudha, Yudhistira, Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 5 Mei 2018.

Website

Direktorat Jendral Imigrasi, 2014, *Visi, Misi, Motto, dan Janji Layanan*, dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/visi-dan-misi>, diunduh Kamis 5 April 2018, pukul 15:00.